



**SURAT EDARAN  
NOMOR : 726/SE/DIR/RSMU/XI/2016**

**Tentang  
PEDOMAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN  
DI RS MATA UNDAAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MBNKBS/63/2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dan dalam rangka pencegahan tindakan kecurangan (*Fraud*) pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka pihak manajemen Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya menginformasikan beberapa kebijakan pelayanan kesehatan terhadap tindakan :

**Katarak Rawat Inap Jika :**

a. Katarak komplikata atau dengan penyulit :

- Paska Uveitis
- Paska Operasi Vitrektomi
- Paska Operasi Ablatio
- Sekunder Implan (Scleral Fixasi)
- Katarak + Glaukoma
- Katarak Traumatika
- Katarak dengan DM/HT tidak terkontrol
- Katarak dengan subluxatio/luxatio
- Katarak dengan kelainan bawaan lain
- *Last Eye*

b. Katarak dengan *General Anasthesi* :

- Pediatrik Katarak
- Tidak kooperatif, (gangguan pendengaran, gangguan mental, gelisah)
- Kondisi klinis lain (decomp, asma, parkinson, atau sesuai *advice* DPJP)



c. Katarak dengan komplikasi (intra operatif) yang memerlukan perawatan lebih lanjut :

- Prolaps Iris, Vitreus, Rupture Kapsul
- Pendarahan
- Positif pressure
- Edem Kornea

d. Komplikasi Pasca Operasi yang memerlukan perawatan lebih lanjut :

- Endoftalmitis
- Iritis berat yang perlu rawat inap
- Prolaps iris
- Glaukoma

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 November 2016  
Direktur,



dr. Bambang Samudra M.Kes